

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BPD DALAM PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAHAN DANA DESA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas)**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

FIKI HANDIKA

NIM. 19671005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup

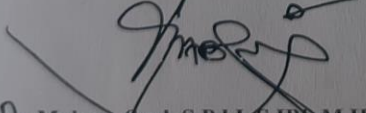
Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Fiki Handika** mahasiswa Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Curup yang berjudul **“Optimalisasi Kewenangan Bpd Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah** (Studi Kasus Desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Maret 2025

Pembimbing I


Dr. Mabrut Syah S.Pd.I, S.I.Pt, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II


Anwar Hakim M.H.
NIP. 198704032018011001

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup

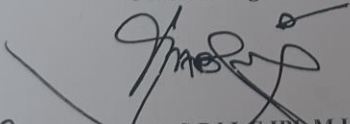
Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Fiki Handika** mahasiswa Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Curup yang berjudul **“Optimalisasi Kewenangan Bpd Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah** (Studi Kasus Desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

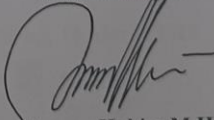
Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Maret 2025

Pembimbing I


Dr. Mabruur Syah S.Pd.I.,S.I.Pt.M.H.I
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II


Anwar Hakim M.H.
NIP. 198704032018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 314 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : Fiki Handika
NIM : 19671005
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Optimalisasi Kewenangan BPD Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 15.00 s/d 16.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005

Penguji I

Dr. Busman Edyar S. Ag., Ma
NIP. 197504062011011002

Sidiq Aulia., M.H.I
NIP. 198604122020121004

Penguji II

Albulhari M.H.I.
NIP. 196911202024211003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M. Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Siyash Dusturiyah"

Merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Mabror Syah S.Pd.I.,S.IPL.,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi masukan selama pembuatan skripsi ini
5. Bapak Anwar Hakim M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi masukan selama pembuatan skripsi ini

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Pemerintah Desa Sungai Pinang Kec. Muara lakitan Kab Musi Rawas Terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan Do`a, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
9. Teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta kesalahan ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari para pembaca penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis senantiasa memohon magfiroh dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin ya robbal alamin.

MOTTO

**“Jangan Terburu-buru, Karena Kesabaran adalah Kunci
Mencapai Kesuksesan”**

“Galeng “

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani segala ketentuan yang telah yang menjadi takdir hambamu. Shalawat beserta salam senantiasa terkirimkan untuk baginda nabi Muhammad SAW dengan ikhtiar dan do'a yang terus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis bisa sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi :

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda (Abah) terimakasih selalu berjuang untuk kehidupanku hingga sampai saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga akhir. Untuk Ibunda (Amah) yang telah banyak berjuang demi diriku, orang yang telah membimbingku, mengajarku, menyayangiku, mencintaiku, merawatku bahkan membesarkanku tanpa mengharap apapun dariku. Yang selalu ada disampingku dalam keadaan apapun yang selalu menyemangatkuku agar aku bisa menjadi tegar atas apa yang telah aku lalui. Mereka yang selalu bekerja keras agar anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia dan tercukupi. Sebanyak apapun cinta yang aku berikan tidak akan sebanding dengan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan. Rasanya semua ini tidak akan cukup untuk menggambarkan sosok dua insan yang sangat berarti dalam hidupku, terimakasih hingga akhir hayatku. Semua ini aku persembahkan untuk setiap tetesan keringat yang kalian tumpahkan meski tidak sebanding dengan apa yang sudah kalian berikan.
2. Untuk teman yang selalu ada Intan Sapitrih S.Pd. yang tak bosan memberi suport dalam setiap keadaan dan selalu setia mendampingi, terima kasih atas cinta, dukungan, dan kesabarannya selama ini. skripsi ini adalah persembahan kecil untukmu, bukti cintaku dan perjuangan kita bersama.

3. Untuk sahabat perkuliahan ku seluruh angkatan 2019 yang tidak bisa di sebutkan 1 per 1 terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu menemani masa kuliah ku.
4. Untuk almamater kampus IAIN CURUP tercinta, Rekan-rekan Mahasiswa utamanya dari program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
5. Untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan, terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Peneitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Literatur.....	10
F. Penjelasan Judu.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	23
A. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	23
B. Konsep Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa	33
C. Pengertian Dan Prinsip Siyasah Dusturiyah	38
D. Teori Optimalisasi Kewenangan.....	43
E. Kerangka Berpikir.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A. Profil Desa Sungai Pinang	51
B. Struktur Pemerintahan Desa dan Peran BPD.....	52
C. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang	54

D. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa	54
E. Relevansi Penelitian terhadap Objek Penelitian	55
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
a. Upaya Optimalisasi Kewenangan BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas	56
b. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BPD DALAM PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG
PENGAWASAN PENGELOLAHAN DANA DESA DITINJAU DARI
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lakitan, Kabupaten Musi Rawas)
Oleh : Fiki Handika (19671005)

ABSTRAK

Optimalisasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, serta meninjau kewenangan tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Prinsip akuntabilitas dalam Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa dan BPD harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan warga, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya optimalisasi kewenangan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas.

Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa? Penelitian Ini Menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan Yuris Empiris Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari Penelitian yang dilakukan Oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut *Pertama* Upaya BPD di desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui pelatihan, kordinasi rutin, musyawarah desa, dan kolaborasi dengan pemerintah desa. *Kedua* Kewenangan BPD desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas dalam pengawasan pengelolaan dana desa dalam perspektif Siyasah Dusturiyah telah mencerminkan prinsip amanah, masalah, dan syura namun transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi teknis anggota BPD masih perlu ditingkatkan untuk pengawasan yang lebih efektif

Kata Kunci: *BPD, Pengawasan Dana Desa, Siyasah Dusturiyah, Optimalisasi Kewenangan.*

OPTIMIZATION OF BPD AUTHORITY IN HOME MINISTER
REGULATION NUMBER 73 OF 2020 CONCERNING SUPERVISION OF
VILLAGE FUND MANAGEMENT REVIEWED FROM SIYASAH
DUSTURIYAH

(Case Study of Sungai Pinang Village, Lakitan District, Musi Rawas Regency)

By : Fiki Handika (19671005)

ABSTRACT

Optimizing the authority of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the management of Village Funds in Sungai Pinang Village, Musi Rawas Regency, as well as reviewing this authority from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The principle of accountability in Siyasah Dusturiyah emphasizes the importance of transparency in budget management and clear reporting regarding the use of Village Funds. The village government and BPD must be able to account for every decision and use of funds to the community. This creates trust between the village government and residents, and ensures that every expenditure of funds can be accounted for and provides benefits in accordance with the stated objectives.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with the Village Head, BPD Chair, BPD members, community leaders and religious leaders, as well as documentation and observation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results show that the BPD has attempted to improve supervision through training, routine coordination, village deliberations, and collaboration with local governments. However, there are obstacles such as limited operational funds, lack of technical understanding, and low community participation.

From the perspective of Siyasah Dusturiyah, BPD supervision reflects the principles of Amanah, Maslahah and Shura. However, transparency, community participation and technical competence still need to be improved for more effective supervision.

Keywords: *BPD, Village Fund Supervision, Siyasah Dusturiyah, Optimization of Authority.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki struktur yang unik berdasarkan hak asal usul tertentu dan merupakan kesatuan masyarakat yang diakui oleh hukum. Prinsip dasar pemerintahan desa meliputi otonomi, demokrasi, partisipasi, keragaman, dan pemberdayaan masyarakat.¹

Pemerintah desa selalu dibentuk oleh masyarakat desa, yang memilih beberapa individu yang dianggap mampu mengelola semua aspek keberadaannya, termasuk organisasi, pelayanan, pemeliharaan, dan perlindungan. Hukum Adat, baik tertulis maupun tidak tertulis; sosial budaya; pertanian; perkebunan; perikanan; komersial; memesan; keamanan; dan pemerintahan sering menjadi aspek utama kehidupan masyarakat desa.

Bentuk organisasi masyarakat desa yang diakui secara formal adalah pemerintah tingkat desa. Pemerintah desa bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan mempertahankan eksistensinya. Dukungan terhadap kebijakan pembangunan desa dapat diekspresikan melalui pelibatan masyarakat.² Pengawasan adalah proses penentuan hukum kinerja berdasarkan kinerja yang ditentukan dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Dengan premis pelaksanaan pengelolaan dana tingkat desa dan mewujudkan tujuan rencana pemerintah, diperlukan pengawasan, dan masyarakat bertanggung jawab dalam pelaksanaan

¹Widjaja, *Otonomi Desa Otonomi Asli*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, Hlm. 3.

²Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2016, Hlm. 121.

rencana pengawasan. Masyarakat merupakan faktor terpenting untuk ikut serta dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan faktor yang mempengaruhi rencana pembangunan dan keberhasilan pembangunan masyarakat desa.³

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pembangunan fisik, namun juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi desa. Dana Desa merupakan program yang digulirkan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya dan memutuskan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Melalui pemberian Dana Desa, desa diharapkan memiliki kemandirian dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang transparan, dan pengawasan yang efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi komponen penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan. BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat memiliki kewenangan untuk

³ Ahmad Syukri, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 3 (2020): 231

mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi krusial untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat desa.

Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan ujung tombak dalam upaya mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki potensi yang besar untuk tumbuh secara mandiri dalam berbagai aspek—baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap potensi desa dengan cara mengalokasikan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia.⁴

Alokasi Dana Desa ini bertujuan untuk mendorong desa agar dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, memperkuat ekonomi masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, serta mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Melalui alokasi yang tepat, diharapkan desa

⁴ Ahmad Syukri, "Peran Dana Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 3 (2020): 45

dapat melakukan pembangunan yang bersifat inklusif dan merata, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun, meskipun Dana Desa menawarkan peluang besar untuk percepatan pembangunan di desa, pengelolaannya tidak selalu berjalan lancar. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada beberapa faktor penting, yaitu: pertama, kualitas perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif; kedua, transparansi dalam penggunaan dan pelaporan anggaran; dan ketiga, pengawasan yang efektif. Ketiga elemen ini harus berjalan secara sinergis untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Tanpa adanya pengawasan yang baik, pengelolaan Dana Desa berisiko menimbulkan penyalahgunaan atau ketidaktepatan alokasi dana.⁵

Pentingnya pengawasan yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Dana Desa menjadi jelas, karena tanpa adanya pengawasan yang efektif, program Dana Desa rentan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan dana, serta ketidaktepatan sasaran. Selain itu, beberapa desa juga menghadapi keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola dana desa secara profesional. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga menjadi kendala yang memperburuk situasi ini. Hal ini sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, atau bahkan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi

⁵Ahmad Syukri, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Tata Kelola Desa* 8, no. 2 (2021): 89

seluruh pihak, baik pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat sinergi dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam konteks ini, peran BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa sangat penting. BPD bertanggung jawab untuk menyusun peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, BPD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap penggunaan Dana Desa. Namun, dalam prakteknya, banyak BPD yang menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan kewenangannya, seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi, keterbatasan dukungan teknis dan finansial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD belum berjalan dengan maksimal dan membutuhkan upaya penguatan agar dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang diembannya.

Tantangan-tantangan ini menciptakan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti ketidaktepatan sasaran program atau penyalahgunaan dana yang mengarah pada kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPD, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan teknis dan finansial dari pemerintah

menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik.⁶

Dalam siyasah duturiyyah di jelaskan hubungan antara pemimpin pada rakyat dan pihak lain, serta kelembagaan –kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Maka dari itu hubungan antara lembaga dan pemerihan tentu lah harus transparan dan lembaga harus lah menjalankan tugasnya secara baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.⁷ Jabatan BPD atau badan permusyawaratan desa lembaga yang menjadi penengah daan pengawas dalam pemerintahan desa. Jika tidak menjalankan tugas sama hal nya tidak menjalankan amanah yang di berikan, sedangkan allah Swt. Memerintahkan kita agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. QS. An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* QS. An-Nisa ayat 58

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan Siyasah Dusturiyah memberikan kerangka teori yang relevan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Siyasah Dusturiyah adalah konsep yang berasal dari tradisi pemikiran Islam mengenai tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif ini, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa

⁶ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 112

⁷ Jubair situmorang. *Siyasah dusturiyyah*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA. 2012

dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin untuk menjaga amanah publik. Pemimpin desa, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan BPD, diharapkan menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat desa berorientasi pada kebaikan bersama.

Prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin desa harus memperhatikan kesejahteraan semua warga desa, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara adil dan merata, untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dan penting bagi masyarakat desa.

Prinsip kemaslahatan juga menjadi dasar yang penting dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam konteks ini, kemaslahatan berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, BPD harus memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Prinsip akuntabilitas dalam Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa dan BPD harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana kepada

masyarakat. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan warga, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek krusial dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Namun, pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 sering kali belum optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman BPD terhadap peraturan yang berlaku, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Studi kasus di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal BPD dan praktik aktual di lapangan. Dari perspektif *siyasah dusturiyah* (hukum tata negara Islam), penguatan peran BPD menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* ini, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta lebih berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pemimpin desa untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga amanah publik dan berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : “Optimalisasi Kewenangan BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lakitan, Kabupaten Musi Rawas).”

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya optimalisasi kewenangan BPD dalam Permantagri No 73 Th 2020 Tentang pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui Bagaimana Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi upaya optimalisasi kewenangan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas.
2. Menganalisis kewenangan BPD dalam perspektif Siyasah Dusturiyah untuk mendukung pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur terkait pengawasan Dana Desa, khususnya mengenai peran dan kewenangan BPD dalam perspektif hukum Islam dan regulasi nasional. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dalam kajian tentang Siyasah Dusturiyah dan tata kelola desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa: Memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan peran BPD dalam pengawasan Dana Desa.
- b. Bagi BPD: Menyediakan panduan strategis dalam mengoptimalkan kewenangan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi dan prinsip Siyasah Dusturiyah.
- c. Bagi masyarakat: Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

E. Kajian Literatur

Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih terhadap penelitian, fungsinya sebagai acuan dalam membedakan dari hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga mencegah terjadinya pengulangan penelitian. Berdasarkan pencarian penulis terhadap penelitian sebelumnya terhadap perpustakaan, website, dan sebagainya. Maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Skripsi : Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang AnyarPenulis: Ahmad Syafii Tahun: 2020 Temuan: Skripsi ini membahas peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dengan fokus pada kendala yang dihadapi dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman mengenai regulasi keuangan desa.
2. Skripsi : Judul: Efektivitas Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus di Desa Mekar Jaya)Penulis: Siti RahmawatiTahun: 2021Temuan : Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan Dana Desa oleh BPD masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang diajukan adalah pelatihan rutin bagi anggota BPD serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.
3. Skripsi:Judul: Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 di Desa Suka Maju Penulis: Budi Santoso Tahun: 2022 Temuan: Studi ini menyoroti implementasi Permendagri No. 73 Tahun 2020 dan bagaimana BPD berusaha untuk memenuhi ketentuan tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya anggaran operasional untuk mendukung fungsi pengawasan yang efektif.
4. Artikel Jurnal : Judul : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran BPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan

Desa yang Baik
Penulis: Rina Puspitasari
Jurnal: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Tahun : 2021
Temuan: Artikel ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dan menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana melalui pengawasan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Kajian terdahulu ini memberikan wawasan penting dalam mendukung penelitian tentang optimalisasi kewenangan BPD dalam pengawasan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Siyash Dusturiyah" memiliki kesamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa.

Dari segi persamaan, penelitian ini memiliki fokus utama yang sama dengan penelitian Ahmad Syafii (2020), Siti Rahmawati (2021), dan Budi Santoso (2022), yaitu peran BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Seperti penelitian Ahmad Syafii, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan BPD. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan studi Siti Rahmawati yang menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan Dana Desa, serta perlunya peningkatan kapasitas

BPD melalui pelatihan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Studi ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Budi Santoso yang mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Sementara itu, artikel jurnal yang ditulis oleh Rina Puspitasari (2021) juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dalam hal pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta peran BPD dalam memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan berbasis partisipasi masyarakat.

Namun, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Dari segi pendekatan teori, penelitian ini mengkaji peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dengan perspektif Siyash Dusturiyah, yang tidak ditemukan dalam penelitian Ahmad Syafii, Siti Rahmawati, atau Budi Santoso. Pendekatan ini memberikan sudut pandang berbeda dengan menelaah bagaimana kewenangan BPD dalam pengawasan Dana Desa dapat dikaji dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, dari segi ruang lingkup, penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, sementara penelitian lainnya dilakukan di lokasi yang berbeda, seperti Desa Karang Anyar (Ahmad Syafii), Desa Mekar Jaya (Siti Rahmawati), dan Desa Suka Maju (Budi Santoso).

Dari tujuan penelitian, studi ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi kewenangan BPD, sedangkan penelitian Siti Rahmawati lebih berfokus pada efektivitas pengawasan berdasarkan prinsip good

governance. Sementara itu, penelitian Budi Santoso berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, tetapi tidak mengaitkannya dengan perspektif Siyash Dusturiyah seperti dalam penelitian ini. Selain itu, kendala utama dalam penelitian ini dapat berbeda dari penelitian lainnya, misalnya, penelitian Budi Santoso menyoroti minimnya anggaran operasional, sementara penelitian ini dapat menemukan tantangan lain terkait dengan pemahaman BPD terhadap peraturan dan prinsip pengawasan dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang khas dengan mengkombinasikan kajian regulasi terbaru dan perspektif hukum Islam, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami optimalisasi kewenangan BPD dalam pengawasan Dana Desa

F. Penjelasan Judul

1. Optimalisasi Kewenangan BPD

Optimalisasi berarti upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu hal agar mencapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, optimalisasi mengacu pada bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memperkuat dan meningkatkan peran serta kewenangannya dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang memiliki peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa.

Kewenangan yang dimiliki BPD dalam pengawasan Dana Desa sering kali mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan dana operasional, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana optimalisasi dapat dilakukan agar pengawasan lebih efektif.

2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi BPD dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan oleh BPD agar lebih terstruktur dan akuntabel. Beberapa poin penting dalam regulasi ini meliputi:

- a. BPD memiliki kewenangan untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala desa terkait Dana Desa.
- b. BPD dapat memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- c. BPD harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui musyawarah desa.

Namun, dalam implementasinya, masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam menerapkan aturan ini secara maksimal, sehingga diperlukan kajian mengenai bagaimana regulasi ini dapat dioptimalkan dalam konteks pengawasan Dana Desa di tingkat desa.

3. Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengawasan Dana Desa bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. BPD berperan dalam mengawasi proses ini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, ketidaktepatan sasaran, dan penyimpangan dalam implementasi program Dana Desa.

4. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari hukum tata negara Islam yang membahas tentang sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pengawasan Dana Desa, Siyasah Dusturiyah menekankan beberapa prinsip utama yang sejalan dengan peran BPD, yaitu:

a. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab dan Kejujuran)

BPD harus menjalankan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran agar Dana Desa digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan konsep

good governance, yaitu pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umum)

Pengelolaan Dana Desa harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa.

c. Prinsip Syura (Musyawarah dan Partisipasi Publik)

Pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. BPD memiliki kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kewenangan BPD dalam pengawasan Dana Desa telah mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam optimalisasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Pendekatan ini dipilih karena

sifatnya yang fleksibel dan holistik, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh peran, fungsi, tantangan, dan implementasi kewenangan BPD.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan, dengan mengamati dan menganalisis penerapan hukum di masyarakat, serta mengumpulkan data empiris melalui penelitian lapangan.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data empiris mengenai pelaksanaan pengawasan dana desa, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, seperti prinsip syura (musyawarah), hisbah (pengawasan), dan maslahah (kemaslahatan umum), diterapkan dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa. Fokus utama pendekatan ini adalah mendalami bagaimana aturan formal yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 diterjemahkan ke dalam praktik lapangan, serta bagaimana peran BPD dapat dioptimalkan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif para pemangku kepentingan, seperti anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pengawasan dana desa.

Dengan demikian, pendekatan Yuridis Empiris ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif, tetapi juga mendukung analisis kritis untuk memahami hambatan dan peluang dalam mengoptimalkan

kewenangan BPD, baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menjadi landasan normatif dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

Deskripsi ini mencakup peran, fungsi, dan tantangan BPD dalam menjalankan pengawasannya, serta interaksinya dengan Kepala Desa dan masyarakat desa. Sementara itu, aspek analitis dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kerangka teori yang relevan, yakni Siyasah Dusturiyah dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa.

Teori Siyasah Dusturiyah memberikan landasan normatif untuk memahami kewenangan BPD dalam konteks politik Islam, termasuk penerapan prinsip hisbah (pengawasan), syura (musyawarah), dan maslahah (kemaslahatan umum).⁸ Dengan analisis ini, penelitian berusaha mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan pengawasan BPD telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana aspek-aspek ini dapat dioptimalkan dalam praktik.

Kombinasi pendekatan deskriptif dan analitis memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menggambarkan realitas yang ada tetapi

⁸ Nurul Huda, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 55.

juga memberikan interpretasi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Dari interpretasi tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Siyash Dusturiyah sebagai basis etik dan normatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sungai Pinang yang berada di wilayah [sebutkan kecamatan Muara Lakitan dan Kabupaten Musi Rawas. Desa ini dipilih karena:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 terkait kewenangan BPD yang sedang berlangsung.
2. Adanya dinamika pengelolaan dana desa yang membutuhkan pengawasan efektif.
3. Potensi representasi permasalahan dan tantangan BPD yang relevan dengan penelitian ini.

3. Subjek dan Informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki informasi relevan. Informan kunci meliputi:

- a. Ketua dan anggota BPD.
- b. Kepala Desa dan perangkat desa.
- c. Masyarakat desa, terutama yang terlibat atau terdampak langsung oleh pengelolaan dana desa.
- d. Akademisi, praktisi, atau pakar yang memahami Siyasa Dusturiyah dan tata kelola desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview):

- 1) Melibatkan ketua dan anggota BPD untuk memahami peran dan tantangan mereka dalam mengawasi dana desa.
- 2) Wawancara dengan Kepala Desa untuk memperoleh perspektif mengenai hubungan kerja dengan BPD.
- 3) Wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka terhadap efektivitas pengawasan dana desa.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terkait, seperti laporan penggunaan dana desa, notulen musyawarah desa, dan dokumen

kebijakan lainnya, termasuk regulasi formal seperti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Reduksi Data: Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk fokus pada informasi yang relevan dengan optimalisasi kewenangan BPD.
- b. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, diagram, atau tabel untuk mempermudah analisis lebih lanjut.
- c. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menginterpretasikan data dengan menghubungkannya pada teori optimalisasi kewenangan, prinsip Siyash Dusturiyah, dan peraturan yang berlaku.

6. Validitas Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti anggota BPD, Kepala Desa, dan masyarakat.
- b. Triangulasi Teknik: Membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi).
- c. Triangulasi Waktu: Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi hasil.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 284.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.¹⁰ BPD memiliki peran strategis sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa, tempat masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung melalui perwakilan yang duduk di dalam lembaga tersebut.

Definisi ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang memberikan pengaturan lebih rinci tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam regulasi ini, BPD ditekankan sebagai mitra Kepala Desa yang juga bertugas melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan dan pengelolaan sumber daya desa.

Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Secara umum, syarat-syarat

¹⁰ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 45

tersebut meliputi: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SMP atau sederajat, berusia minimal 20 tahun saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, serta bukan perangkat desa. Selain itu, calon anggota BPD juga harus bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan bersedia dicalonkan. Berikut adalah rincian syarat-syaratnya:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: Ini adalah syarat umum yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945: Menunjukkan komitmen terhadap ideologi negara dan konstitusi.
3. Berpendidikan minimal SMP atau sederajat: Menunjukkan bahwa calon memiliki dasar pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas BPD.
4. Berusia minimal 20 tahun saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah: Menunjukkan kedewasaan dan kematangan usia.
5. Sehat jasmani dan rohani: Menjamin calon mampu menjalankan tugas dengan baik dan tidak terganggu oleh masalah kesehatan.
6. Bukan perangkat desa: Memastikan independensi dan netralitas dalam menjalankan fungsi BPD.
7. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan: Menunjukkan bahwa calon adalah bagian dari masyarakat desa yang akan diwakilinya.

8. Bersedia dicalonkan: Menunjukkan kesiapan dan komitmen untuk menjalankan tugas sebagai anggota BPD.

2. Sejarah dan Filosofi Pembentukan BPD

Keberadaan BPD merupakan transformasi dari lembaga tradisional yang telah ada di desa-desa sebelum reformasi pemerintahan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, fungsi BPD dijalankan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau Dewan Perwakilan Desa (DPD), yang keberadaannya cenderung berfungsi simbolis tanpa kewenangan signifikan. Reformasi di bidang tata kelola pemerintahan desa memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui BPD.

Filosofi pembentukan BPD berakar pada semangat desentralisasi dan demokratisasi. BPD dirancang untuk menjadi penghubung langsung antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Semangat ini mencerminkan upaya penguatan kemandirian desa sebagai entitas otonom dalam struktur pemerintahan Indonesia.

3. Tugas dan Fungsi Utama BPD

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur secara spesifik tugas dan fungsi BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Dalam hal ini, BPD menjalankan fungsi legislasi di tingkat desa, di mana peraturan desa harus melalui proses pembahasan bersama yang melibatkan BPD sebagai mitra deliberasi.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi ini mencerminkan peran BPD sebagai representasi masyarakat desa, sehingga isu-isu strategis, keluhan, atau kebutuhan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, hingga pelaksanaan program-program pembangunan.
- d. Memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masukan ini bersifat saran atau kritik yang konstruktif untuk mendukung optimalisasi pelayanan dan kebijakan desa.¹¹

Selain tugas utama di atas, BPD juga memiliki fungsi pengawasan spesifik terkait pengelolaan dana desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

4. Peran BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan strategis dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD dirancang untuk menjadi penyeimbang kekuasaan Kepala Desa melalui mekanisme checks and balances. Kedudukan ini menjadikan BPD tidak hanya sebagai pengawas, tetapi

¹¹ Muhammad Abdillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 102

juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

a. Kedudukan Kolektif dan Partisipatif

BPD adalah lembaga yang bersifat kolektif, artinya keputusan-keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi beragam kepentingan masyarakat desa dari berbagai wilayah dan kelompok. Keanggotaan BPD berasal dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih melalui mekanisme musyawarah desa atau pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**.

Kedudukan partisipatif BPD mencerminkan demokrasi lokal, di mana anggota BPD bertugas menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Proses partisipatif ini menjadi dasar legitimasi BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa.

b. Sebagai Penyeimbang Kekuasaan Kepala Desa

BPD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Sebagai kepala pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk dalam pengelolaan anggaran desa. Tanpa pengawasan yang efektif, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan.

Dalam konteks ini, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mengawasi kebijakan dan tindakan Kepala Desa. Pengawasan

tersebut meliputi pelaksanaan peraturan desa, pengelolaan dana desa, hingga program-program pembangunan yang dilaksanakan di desa. Dengan adanya BPD, setiap kebijakan Kepala Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme kontrol yang transparan.

c. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk dalam hal penggunaan anggaran desa. Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa**, BPD memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat desa.¹²

Dengan peran pengawasan ini, BPD berfungsi sebagai penjaga moral dan etika dalam tata kelola pemerintahan desa. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, BPD memiliki hak untuk meminta klarifikasi atau bahkan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan Desa.

¹² Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 134.

d. Sebagai Mitra Strategis Kepala Desa

Selain berperan sebagai pengawas, BPD juga berfungsi sebagai mitra strategis Kepala Desa dalam pengambilan keputusan. Fungsi ini terlihat dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**, BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Kemitraan ini mencerminkan hubungan yang sinergis antara eksekutif dan legislatif di tingkat desa. Kepala Desa membutuhkan masukan dan dukungan dari BPD untuk melaksanakan program-programnya, sedangkan BPD membutuhkan data dan informasi dari Kepala Desa untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Hubungan yang harmonis ini akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

e. Peran dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat

BPD juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD bertugas menyerap aspirasi dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tercermin dalam program pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, BPD dapat mengundang partisipasi aktif masyarakat untuk berdiskusi tentang

prioritas pembangunan, alokasi anggaran, hingga evaluasi program yang telah dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan desa, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, BPD menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat desa dengan pemerintah desa.

f. Kontribusi terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan menjalankan fungsi-fungsi di atas, BPD berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Tata kelola ini mencakup prinsip-prinsip:

- 1) **Transparansi:** Informasi mengenai kebijakan dan program desa harus mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) **Akuntabilitas:** Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.
- 3) **Partisipasi:** Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) **Efisiensi:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya desa untuk kepentingan masyarakat luas.¹³

¹³ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 145

5. Hubungan BPD dengan Pengelolaan Dana Desa

Program dana desa yang mulai diterapkan pada tahun 2015 melalui kebijakan desentralisasi fiskal membawa tanggung jawab besar bagi pemerintahan desa. Dalam konteks ini, BPD memainkan peran penting dalam mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Tugas ini sejalan dengan amanat **Permendagri Nomor 73 Tahun 2020**, yang memberikan kewenangan kepada BPD untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Pengelolaan dana desa seringkali menghadapi risiko seperti korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi ini, BPD harus menjadi lembaga yang tegas dalam menjalankan pengawasan, termasuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa jika ditemukan pelanggaran.

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa harus bersifat koordinatif dan konstruktif. Meskipun BPD memiliki fungsi pengawasan, hubungan ini tidak boleh menjadi konflik yang merugikan masyarakat desa. Sebaliknya, BPD harus menjadi mitra strategis Kepala Desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. **Musyawarah:** Semua kebijakan terkait dana desa harus dibahas bersama dalam forum musyawarah desa yang melibatkan BPD, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat.

- b. **Komunikasi Terbuka:** BPD dan Kepala Desa harus menjaga komunikasi yang terbuka dan saling memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa.
- c. **Pendekatan Solutif:** Jika terdapat permasalahan, BPD dan Kepala Desa harus mencari solusi bersama yang mengutamakan kepentingan masyarakat.¹⁴

6. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Fungsi BPD

Dalam kerangka **Siyasah Dusturiyah** (politik konstitusional Islam), peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan desa. Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya keteraturan, keadilan, dan pengawasan dalam pemerintahan untuk mewujudkan **maslahah** (kesejahteraan masyarakat).

a. BPD sebagai Implementasi Prinsip Maslahah

Konsep **maslahah** dalam Islam menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat sekaligus mencegah kerugian. Dalam konteks ini, BPD bertindak sebagai pengawas terhadap kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa, memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁴ Ahmad Syukri, "Peran BPD dalam Pengelolaan Dana Desa yang Efektif," *Jurnal Tata Kelola Desa* 11, no. 1 (2022): 45

- 1) Melalui pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, BPD menjalankan tugas untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.
- 2) Peran ini sejalan dengan konsep Islam tentang tanggung jawab pemimpin, di mana setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat dan harus bertindak adil serta transparan.¹⁵

b. Fungsi Pengawasan sebagai Wujud Hisbah

Dalam Islam, **hisbah** adalah sistem pengawasan yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariat. Fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa mencerminkan konsep ini. BPD berperan sebagai lembaga yang:

- 1) Memastikan pelaksanaan tugas Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Menegur dan memberikan rekomendasi jika ditemukan pelanggaran.
- 3) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan kritik atau aspirasi.

c. Nilai Syura dalam Mekanisme Kerja BPD

Salah satu prinsip utama dalam politik Islam adalah **syura** (musyawarah), di mana keputusan diambil berdasarkan konsultasi dan kesepakatan bersama. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme kerja BPD, khususnya dalam proses:

¹⁵ Ahmad Syukri, "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 113

- 1) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- 2) Musyawarah desa yang melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan.
- 3) Pengambilan keputusan strategis yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Syura tidak hanya menjadi metode kerja, tetapi juga mencerminkan nilai demokrasi dalam Islam, di mana setiap individu memiliki hak untuk didengar, dan keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan serta kemaslahatan bersama.

d. Amanah dan Akuntabilitas

Dalam perspektif Islam, pemimpin dan lembaga pemerintahan harus menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. BPD, sebagai perwakilan masyarakat desa, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa amanah ini tidak disalahgunakan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD harus bersikap profesional, adil, dan jujur, sebagaimana diajarkan dalam prinsip **tabligh** (menyampaikan kebenaran) dan **amanah** (bertanggung jawab).

B. Konsep Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai

dengan rencana, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan menjadi mekanisme penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.¹⁶

Menurut George R. Terry, pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan apakah pekerjaan telah berjalan sesuai rencana, serta memberikan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan. Dalam pemerintahan desa, pengawasan berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa seluruh kebijakan atau program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Tujuan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa bertujuan untuk:

- a. Memastikan Efisiensi dan Efektivitas: Dana desa digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa sesuai prioritas masyarakat.
- b. Mencegah Penyalahgunaan: Mengurangi risiko korupsi, kolusi, atau nepotisme yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa.
- c. Meningkatkan Transparansi: Memastikan informasi tentang penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

¹⁶ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2018), 198

- d. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Dana desa diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

3. **Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Dana Desa**

Pengawasan terhadap dana desa harus memenuhi beberapa prinsip utama agar berjalan efektif, antara lain:

- a. Transparansi: Seluruh proses pengelolaan dana desa harus terbuka bagi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- b. Partisipasi: Pengawasan melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa untuk menilai relevansi program dan efektivitas anggaran.
- c. Akuntabilitas: Kepala Desa harus bertanggung jawab kepada BPD dan masyarakat atas pengelolaan dana desa.
- d. Independensi: Proses pengawasan dilakukan secara independen tanpa tekanan atau intervensi pihak tertentu.
- e. Profesionalisme: Pengawasan dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan melibatkan pengawas yang kompeten.

4. **Tahapan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pengawasan terhadap dana desa dilakukan melalui tiga tahap utama:

- a. Pengawasan Preventif:

Pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan dimulai, meliputi:

- 1) Verifikasi rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- 2) Penilaian kelayakan program-program yang diajukan Kepala Desa.
- 3) Musyawarah desa untuk menyepakati prioritas penggunaan dana desa.

b. Pengawasan Pelaksanaan:

Pengawasan ini dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, mencakup:

- 1) Monitoring proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.
- 2) Memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Mengidentifikasi dan menangani potensi penyimpangan secara cepat.

c. Pengawasan Evaluatif:

Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan selesai, meliputi:

- 1) Audit hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- 2) Penilaian dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan di tahun anggaran berikutnya.¹⁷

5. Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa

Sebagai lembaga representasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab utama dalam

¹⁷ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Panduan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Kemendesa, 2019), 32.

mengawasi pengelolaan dana desa. Peran BPD dalam pengawasan meliputi:

- a. Mengawasi Penyusunan APBDes: Memastikan rancangan anggaran yang diajukan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.
- b. Monitoring Pelaksanaan Program: BPD dapat melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana.
- c. Meminta Laporan dan Klarifikasi: BPD berhak meminta Kepala Desa untuk memberikan laporan penggunaan dana desa dan memberikan klarifikasi jika ditemukan indikasi penyimpangan.
- d. Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan: BPD dapat menginisiasi forum diskusi atau musyawarah desa untuk mendapatkan masukan dan pengawasan dari masyarakat terkait penggunaan dana desa.

6. Kendala dalam Pengawasan Dana Desa

Meskipun pengawasan sangat penting, pelaksanaannya sering menghadapi beberapa kendala, seperti:

- a. Kurangnya Kapasitas BPD: Tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis atau pengetahuan yang memadai tentang manajemen keuangan dan tata kelola pemerintahan.
- b. Minimnya Partisipasi Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, terutama karena kurangnya informasi atau pemahaman tentang hak mereka.

- c. Intervensi Politik: Tekanan dari pihak tertentu dapat menghambat independensi BPD dalam melakukan pengawasan.
- d. Keterbatasan Anggaran: Proses pengawasan membutuhkan biaya, misalnya untuk pelatihan, kunjungan lapangan, atau penyusunan laporan.

7. Upaya Meningkatkan Pengawasan Dana Desa

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas BPD: Melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi anggota BPD terkait pengelolaan keuangan dan pengawasan.
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dana desa dan cara mereka dapat terlibat secara aktif.
- c. Penguatan Regulasi: Mengadopsi aturan yang lebih rinci dan tegas mengenai mekanisme pengawasan dana desa.
- d. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Melibatkan lembaga pengawas independen, seperti Inspektorat Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mendukung proses audit dan pengawasan.

8. Signifikansi Pengawasan Dana Desa

Pengawasan yang baik terhadap dana desa memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung pembangunan desa. Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah desa dapat:

- a. Menghindari Penyimpangan: Mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- c. Mendorong Pembangunan yang Tepat Sasaran: Program-program pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang lebih nyata.

C. Pengertian Dan Prinsip Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis, istilah Siyasah Dusturiyah berasal dari bahasa Arab, di mana *siyasah* berarti politik atau tata kelola, sedangkan *dusturiyah* merujuk pada konstitusi atau aturan yang bersifat dasar. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah dapat diartikan sebagai politik konstitusional dalam Islam, yang mencakup pengaturan dan pengelolaan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan konstitusi yang disepakati bersama.¹⁸

Menurut pandangan para ulama, seperti Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Siyasah Dusturiyah adalah konsep pengelolaan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam pemerintahan pusat, tetapi juga dapat diterapkan dalam skala pemerintahan lokal, seperti desa.

¹⁸ Nasruddin, *Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Pemerintahan* (Bandung: Al-Mizan, 2019), 98.

Dalam konteks modern, Siyasah Dusturiyah relevan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, di mana pengambilan keputusan melibatkan musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pemerintahan. Beberapa prinsip tersebut adalah:

a. Maslahah (Kemaslahatan Umat)

Prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial.

Dalam konteks pemerintahan desa, masalah tercermin dalam penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Syura (Musyawarah)

Syura adalah prinsip konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.¹⁹ Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 38 menegaskan pentingnya musyawarah dalam menjalankan urusan masyarakat:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

¹⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (London: Cambridge University Press, 1986), 112.

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Dalam pengelolaan desa, prinsip syura diterapkan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan BPD, Kepala Desa, dan masyarakat untuk menentukan kebijakan pembangunan.

c. Hisbah (Pengawasan)

Konsep hisbah dalam Islam merujuk pada pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan perilaku pemimpin untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariat.

Dalam pengelolaan dana desa, hisbah dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

d. Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan adalah landasan utama dalam Siyash Dusturiyah. Pemimpin atau pemerintah wajib bersikap adil dalam setiap kebijakan, tanpa memihak kepada kelompok tertentu atau mengabaikan hak-hak masyarakat yang lemah.

Dalam konteks desa, keadilan dapat diwujudkan melalui pembagian sumber daya yang merata dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif.

e. Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan)

Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pemegang amanah yang harus bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat

yang dipimpinnya. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD harus menjalankan amanah ini dengan menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

f. **Transparansi (Keterbukaan)**

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, program, dan anggaran yang dikelola.

Transparansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

3. Implementasi Siyasah Dusturiyah dalam Pemerintahan Desa

Dalam pemerintahan desa, prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme:

a. **Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah:**

Keputusan terkait pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan

melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

b. Pengawasan oleh BPD:

Fungsi pengawasan BPD mencerminkan prinsip hisbah, di mana BPD memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan amanah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pelaporan yang Transparan:

Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada BPD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

d. Pemberdayaan Masyarakat:

Masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, sehingga prinsip maslahah dan keadilan dapat diwujudkan.

4. Relevansi Siyash Dusturiyah dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa, Siyash Dusturiyah menjadi landasan yang relevan untuk memastikan tata kelola yang baik. Beberapa aspek relevansi tersebut meliputi:

a. Keseimbangan Kekuasaan: Prinsip syura dan hisbah membantu menciptakan checks and balances antara BPD dan Kepala Desa, sehingga mencegah monopoli kekuasaan.

b. Kesejahteraan Masyarakat: Prinsip maslahah memastikan bahwa dana desa digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Keadilan Sosial: Pengelolaan dana desa yang berbasis Siyasaah Dusturiyah menjamin distribusi sumber daya yang adil dan merata.

D. Teori Optimalisasi Kewenangan

1. Pengertian Optimalisasi Kewenangan

Optimalisasi kewenangan adalah proses memaksimalkan potensi dan fungsi dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu individu atau lembaga agar dapat memberikan dampak terbaik dalam pelaksanaan tugas. Dalam pemerintahan, optimalisasi kewenangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan batasan hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins, optimalisasi melibatkan pengelolaan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun struktur organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.²⁰ Dalam konteks kewenangan, hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi agar kewenangan tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Optimalisasi kewenangan penting untuk menghindari hambatan seperti penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih tugas, atau kegagalan mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), optimalisasi kewenangan bertujuan untuk memastikan BPD mampu menjalankan tugas pengawasan dan fungsi representasi masyarakat secara maksimal.

²⁰ Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior* (New Jersey: Pearson Education, 2013), 45

2. Elemen Penting dalam Optimalisasi Kewenangan

Optimalisasi kewenangan mencakup beberapa elemen utama yang saling berkaitan:

a. Kejelasan Tugas dan Fungsi:

- 1) Kewenangan harus didasarkan pada peraturan yang jelas sehingga tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Dalam konteks BPD, kejelasan ini diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):

- 1) Anggota atau pelaksana kewenangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Penguatan kompetensi melalui pelatihan, seminar, dan pembekalan teknis dapat membantu meningkatkan efektivitas kewenangan BPD.

c. Sarana dan Prasarana yang Mendukung:

- 1) Infrastruktur dan teknologi yang memadai diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan.
- 2) Dalam hal ini, BPD dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

d. Pengawasan dan Akuntabilitas:

- 1) Sistem pengawasan yang efektif memastikan bahwa kewenangan dijalankan dengan baik dan sesuai aturan.

- 2) Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat.

e. Kolaborasi dan Sinergi:

- 1) Pelaksanaan kewenangan harus melibatkan kerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga lainnya.
- 2) Sinergi antara BPD dan Kepala Desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pemerintahan desa.

3. Teori-Teori Pendukung Optimalisasi Kewenangan

Optimalisasi kewenangan berlandaskan beberapa teori manajemen dan pemerintahan, antara lain:

a. Teori Delegasi Kewenangan (Delegation of Authority):

- 1) Teori ini menekankan pentingnya pemberian tanggung jawab yang diikuti dengan pelimpahan otoritas kepada pihak yang berwenang.
- 2) Optimalisasi terjadi ketika tugas didelegasikan secara jelas dan otoritas yang diberikan memadai untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

b. Teori Kapabilitas (Capability Approach):

- 1) Teori yang dikembangkan oleh Amartya Sen ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas individu atau institusi untuk menjalankan tugasnya.

- 2) Dalam konteks BPD, pengembangan kapabilitas anggota menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan.

c. Teori Good Governance:

- 1) Good governance mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, yang menjadi dasar optimalisasi kewenangan di sektor publik.

d. Teori Sistem (Systems Theory):

- 1) Menurut teori ini, keberhasilan optimalisasi kewenangan bergantung pada keselarasan antara berbagai komponen dalam suatu sistem, seperti sumber daya, kebijakan, dan lingkungan eksternal.

4. Optimalisasi Kewenangan BPD

Optimalisasi kewenangan BPD mencakup langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, antara lain:

a. Klarifikasi Kewenangan:

- 1) Penegasan fungsi BPD sebagai lembaga legislatif desa yang bertugas mengawasi pemerintahan desa dan mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Regulasi seperti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang jelas bagi kewenangan BPD.

b. Penguatan Kapasitas:

- 1) Anggota BPD perlu diberikan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, dan teknik pengawasan.
- 2) Penyediaan sumber daya informasi yang memadai untuk mendukung analisis kebijakan desa.

c. Penggunaan Teknologi Informasi:

- 1) BPD dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pelaporan digital untuk memantau penggunaan dana desa.
- 2) Teknologi juga mendukung transparansi melalui publikasi informasi kepada masyarakat.

d. Pengawasan yang Sistematis:

- 1) Pengawasan dilakukan melalui prosedur seperti audit keuangan, inspeksi lapangan, dan forum musyawarah desa.
- 2) Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan desa.

5. Hambatan dalam Optimalisasi Kewenangan

Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam optimalisasi kewenangan, khususnya pada BPD, meliputi:

- a. Rendahnya Kapasitas SDM: Anggota BPD sering kali tidak memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai.
- b. Minimnya Dukungan Anggaran: Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengembangan kapasitas.

- c. Intervensi Pihak Eksternal: Tekanan dari pihak tertentu dapat mengurangi independensi BPD.
- d. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran BPD mengurangi efektivitas fungsi representasi.

6. Strategi Optimalisasi Kewenangan BPD

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi berikut:

- a. Penyediaan Anggaran: Pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi operasional BPD.
- b. Pelatihan Berkelanjutan: Pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar, dan bimbingan teknis.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan desa.
- d. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Membangun sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat.

7. Manfaat Optimalisasi Kewenangan BPD

Optimalisasi kewenangan BPD memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Peningkatan Akuntabilitas: Dana desa dikelola dengan lebih transparan dan bertanggung jawab.
- b. Efisiensi Program Pembangunan: Program yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat memberikan hasil yang lebih efektif.

- c. Penguatan Tata Kelola Desa: Mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa.

E. Kerangka Berpikir

1. Persiapan:

- a. Mengidentifikasi lokasi dan subjek penelitian.
- b. Menyusun pedoman wawancara dan observasi.
- c. Mengurus izin penelitian kepada pihak terkait.

2. Pengumpulan Data:

- a. Melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen di lokasi penelitian.
- b. Melibatkan semua informan kunci sesuai dengan teknik sampling yang telah ditentukan.

3. Pengolahan dan Analisis Data:

Melakukan reduksi, penyajian, dan interpretasi data untuk menghasilkan temuan penelitian.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas

1. Sejarah Singkat Desa Sungai Pinang

Desa Sungai Pinang merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Desa ini telah berdiri sejak beberapa dekade yang lalu dan berkembang menjadi salah satu pusat pertanian di wilayahnya. Nama *Sungai Pinang* diambil dari keberadaan sungai yang mengalir di sekitar desa serta pohon pinang yang dulunya banyak tumbuh di daerah ini.

Awalnya, desa ini didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pekebun karet. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, desa ini mulai mengalami perubahan dalam struktur ekonomi, sosial, serta administrasi pemerintahan. Berbagai program pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, telah turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Letak Geografis dan Administratif

Desa Sungai Pinang memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena berada dekat dengan jalur transportasi utama yang menghubungkan kecamatan dengan kabupaten. Secara administratif, desa ini berada di wilayah Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Batas-batas wilayah Desa Sungai Pinang:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Muara Rengas

- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Semeteh
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Sungai Lakitan
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Marga Baru

Desa ini memiliki topografi yang relatif datar, dengan sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Aliran sungai yang melintasi desa berperan penting dalam sistem irigasi untuk sawah dan perkebunan masyarakat setempat.

3. Demografi dan Kondisi Sosial-Ekonomi

1. Tipologi : Berkembang
2. Tingkat Perkembangan Desa : Swadaya
3. Luas Wilayah : $\pm 14.467,63 \text{ Km}^2$
4. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : Desa Semeteh
 - b. Sebelah Selatan : Desa Ma. Rengas, Anyar, Semangus Lama & Baru
 - c. Sebelah Barat : Desa Bingin
 - d. Sebelah Timur : Kab. Musi Banyuasin
5. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
 - a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan: $\pm 8 \text{ Km}^2$
 - b. Jarak Dari Pemerintahan Kota : $\pm 110 \text{ Km}^2$
 - c. Jarak Dari Ibukota Kabupaten : $\pm 90 \text{ Km}^2$
 - d. Jarak Dari Ibukota Provinsi : $\pm 215 \text{ Km}^2$
6. Jumlah Penduduk : 4.815 Jiwa 1233 KK
 - a. Laki – Laki : 2.474 Jiwa
 - b. Perempuan : 2.341 Jiwa

- c. Usia 0 – 15 : 1.450 Jiwa
 - Usia 15 – 65 : 3.280 Jiwa
 - Usia Ke 65 Keatas : 85 jiwa
 - 7. Mayoritas Pekerjaan : Buruh Tani
 - 8. Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - a. Lulusan Pendidikan Umum
 - 1) Taman Kanak – Kanak : 114 Orang
 - 2) Sekolah Dasar : 1667 Orang
 - 3) SMP : 847 Orang
 - 4) SMA/SMU : 777 Orang
 - 5) Akademik / D1 – D3 : 16 Orang
 - 6) Sarjana : 65 Orang
 - 7) PascaSarjana : - Orang
 - b. Lulusan Pendidikan Khusus
 - 1) Pondok Pesantren : - Orang
 - 2) Pendidikan Keagamaan : - Orang
 - 3) Sekolah Luar Biasa : - Orang
 - 4) Kursus Ketrampilan : - Orang
- 9. Jumlah Penduduk Miskin : 239 Jiwa 73 KK
- 10. UMR Kota/Kabupaten : Rp.
- 11. Sarana Prasarana
 - a. Kantor Desa : Sewa/Semiparmanen/Permanen
 - b. Prasarana Kesehatan
 - 1) Puskesmas : Ada
 - 2) Poskesdes : 1 Buah
 - 3) UKBM(Posyandu Polindes : 1 Buah
 - c. Prasarana Pendidikan
 - 1) Perpustakaan : 1 Buah
 - 2) PAUD : 2 Buah
 - 3) TK : 6 Buah

- | | | | |
|--------|---|---|------|
| 4) SD | : | 3 | Buah |
| 5) SMP | : | 1 | Buah |
| 6) SMA | : | - | Buah |
| 7) PT | : | - | Buah |

d. Prasarana Ibadah

- | | | | |
|-------------|---|---|------|
| 1) Masjid | : | 3 | Buah |
| 2) Musholah | : | 8 | Buah |
| 3) Gereja | : | - | Buah |
| 4) Pura | : | - | Buah |
| 5) Vihara | : | - | Buah |
| 6) Klenteng | : | - | Buah |

e. Prasarana Umum

- | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|
| 1) Olah Raga | : | Ada (1) | Buah |
| 2) Kesehatan/Budaya | : | Ada | |
| 3) Balai Pertemuan | : | Tidak Ada | Buah |
| 4) Sumur Desa | : | 12 | Buah |
| 5) Pasar Desa | : | 1 | Buah |
| 6) Lainnya | : | | Buah |

Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan kehidupan sosial yang masih kental dengan budaya gotong royong. Tingkat pendidikan masyarakat masih beragam, dengan sebagian besar warga hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sungai Pinang meliputi:

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

- Tanaman utama: padi, karet, kelapa sawit, dan palawija
- Pemanfaatan lahan pertanian yang cukup luas dengan sistem pertanian tradisional maupun modern

2. Perdagangan dan UMKM

- Warung kelontong, kios bahan pokok, serta usaha kecil seperti produksi makanan ringan dan hasil olahan pertanian

3. Buruh dan Pegawai Negeri

- Sebagian kecil penduduk bekerja sebagai buruh di perkebunan besar atau sebagai pegawai pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan

Perekonomian desa masih didominasi oleh sektor agraris, dengan sumber penghasilan utama berasal dari hasil pertanian dan perkebunan. Namun, tantangan ekonomi seperti harga jual hasil bumi yang fluktuatif serta keterbatasan akses pasar masih menjadi kendala utama bagi masyarakat.

B. Struktur Pemerintahan Desa dan Peran BPD

1. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa. Selain Kepala Desa, terdapat perangkat desa lainnya yang membantu dalam menjalankan tugas administrasi dan pelayanan publik, di antaranya:

1. Sekretaris Desa – Mengelola administrasi desa dan membantu penyusunan anggaran serta laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Kaur (Kepala Urusan) – Bertanggung jawab atas bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kepala Dusun – Menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat di wilayah dusun masing-masing.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) – Berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok tani, organisasi pemuda, serta komunitas sosial lainnya.

2. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Tugas utama BPD meliputi:

- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa.
- Menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebijakan desa.
- Menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- Mengawasi penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, BPD di Desa Sungai Pinang menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengawasannya, seperti keterbatasan dana operasional, kurangnya pemahaman teknis anggota, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang

1. Sumber dan Alokasi Dana Desa

Sejak diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, desa ini menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya dari pemerintah pusat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai

berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

a. Pembangunan Infrastruktur

1. Perbaikan jalan desa dan pembangunan jembatan.
2. Pembangunan fasilitas umum seperti balai desa dan sarana pendidikan.

b. Pemberdayaan Ekonomi

1. Bantuan modal usaha untuk UMKM.
2. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.

c. Pendidikan dan Kesehatan

1. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
2. Penyediaan layanan kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas puskesmas.

D. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Meskipun Dana Desa memberikan banyak manfaat bagi pembangunan desa, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti:

1. Kurangnya transparansi dalam pelaporan dan realisasi anggaran.
2. Minimnya kapasitas SDM dalam tata kelola keuangan desa.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.

E. Relevansi Penelitian terhadap Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi kewenangan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 dan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menjadi relevan karena:

1. Diperlukan peningkatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Perlu penguatan peran BPD sebagai pengawas agar lebih optimal.
3. Konsep Siyasah Dusturiyah dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pengawasan Dana Desa telah mencerminkan prinsip Amanah, Maslahah, dan Syura.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Optimalisasi Kewenangan BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi BPD

Ketua BPD menyatakan bahwa BPD telah mengikuti pelatihan dan seminar terkait pengawasan Dana Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun, frekuensi pelatihan masih minim sehingga penguasaan teknis anggota BPD belum maksimal.²¹

Belajar secara mandiri untuk memahami regulasi terbaru mengenai Dana Desa. belum sepenuhnya memahami aspek teknis pengelolaan Dana Desa. Mereka juga menggunakan pengalaman dari tugas sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan mereka.²²

Kepala Desa mendukung peningkatan kapasitas BPD dengan menyediakan anggaran pelatihan dalam APBDes, meskipun keterbatasan dana menjadi tantangan utama.²³

Peningkatan Kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hal yang penting dan strategis dalam memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi, sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

²¹Muyadi, ketua BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 16 Februari 2025, Puku 10.00

²² Syamsiar, Anggota BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 18 Februari 2025, Puku 14.00

²³ Lesy Susanti, Kepala Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 20 Februari 2025, Puku 11.00

Peningkatan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu Pelatihan dan Lokakarya, sesi pelatihan dan lokakarya rutin dapat diselenggarakan untuk mendidik anggota BPD tentang berbagai aspek peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan topik relevan lainnya. Kedua yaitu pemaparan terhadap Praktik-Praktik Terbaik. Para anggota BPD dapat mengenal praktik-praktik terbaik dari lembaga-lembaga musyawarah desa yang sukses. Hal ini dapat dilakukan melalui program pertukaran, kunjungan, atau platform online di mana mereka dapat belajar dan berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah Program Pendampingan, anggota yang berpengalaman atau pakar eksternal dapat membimbing anggota BPD yang kurang berpengalaman. Hal ini dapat memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan praktis yang tidak mudah diperoleh melalui pelatihan formal. Selanjutnya Pendidikan Berkelanjutan, mendorong anggota BPD untuk melanjutkan studi di bidang yang relevan. Hal ini dapat difasilitasi melalui beasiswa atau bentuk dukungan keuangan lainnya. Berikutnya yang terakhir adalah Penggunaan Teknologi, memperkenalkan dan melatih anggota BPD mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, komunikasi, dan

analisis data.mereka. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan topik relevan lainnya. Kedua yaitu pemaparan terhadap Praktik-Praktik Terbaik. Para anggota BPD dapat mengenal praktik-praktik terbaik dari lembaga-lembaga musyawarah desa yang sukses. Hal ini dapat dilakukan melalui program pertukaran, kunjungan, atau platform online di mana mereka dapat belajar dan berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah Program Pendampingan, anggota yang berpengalaman atau pakar eksternal dapat membimbing anggota BPD yang kurang berpengalaman. Hal ini dapat memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan praktis yang tidak mudah diperoleh melalui pelatihan formal. Selanjutnya Pendidikan Berkelanjutan, mendorong anggota BPD untuk melanjutkan studi di bidang yang relevan. Hal ini dapat difasilitasi melalui beasiswa atau bentuk dukungan keuangan lainnya. Berikutnya yang terakhir adalah Penggunaan Teknologi, memperkenalkan dan melatih anggota BPD mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, komunikasi, dan analisis data.

Jadi dapat Peneliti simpulkan dari wawancara dan penjelasan diatas peningkatan kapasitas anggota BPD dapat dilakukan melalui pelatihan, pemaparan praktik terbaik, program pendampingan, pendidikan berkelanjutan, dan penggunaan

teknologi untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, serta efisiensi mereka dalam menjalankan tugas.

b. Mekanisme dan Strategi Pengawasan

Dana operasional BPD sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan pengawasan yang optimal. Pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi rutin dengan Kepala Desa dan perangkat desa untuk memantau alokasi dan pelaksanaan program Dana Desa.²⁴

Pemerintah desa selalu terbuka terhadap masukan dari BPD dan berupaya meningkatkan transparansi dengan melibatkan BPD dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa.²⁵

Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien sebagai pengawasan dan pengendalian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien juga merupakan rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi serta salah satu upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah

²⁴ Muyadi, ketua BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 16 Februari 2025, Puku 10.00

²⁵ Lesy Susanti, Kepala Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 20 Februari 2025, Puku 11.00

dikeluarkan Untuk menjalankan roda pemerintahan maka desa tidak hanya cukup dipimpin oleh seorang kepala serta dibantu oleh aparatnya tetapi perlu dengan dukungan masyarakat yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat

Dapat Disimpulkan dari hasil wawancara Sebagian masyarakat merasa bahwa mekanisme pengawasan sudah berjalan, tetapi berharap ada laporan rutin dari BPD mengenai hasil pengawasan tersebut.²⁶

c. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

BPD berupaya melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa yang terbuka, di mana masyarakat dapat memberikan masukan terkait penggunaan Dana Desa.²⁷

Masyarakat mengapresiasi keterbukaan dalam musyawarah, tetapi menyarankan agar BPD lebih aktif menyosialisasikan hasil pengawasan agar masyarakat lebih paham.²⁸

²⁶ Sunarto, Masyarakat Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 25 Februari 2025, Puku 15.00

²⁷ Muyadi, ketua BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 16 Februari 2025, Puku 10.00

²⁸ Murni, Masyarakat Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 23 Februari 2025, Puku 11.00

Tokoh agama menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang efektif antara BPD dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Tidak semua masyarakat aktif dalam kegiatan pengawasan²⁹

Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, pelibatan masyarakat mencerminkan penerapan prinsip **syura** yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Namun, minimnya partisipasi masyarakat menandakan perlunya strategi yang lebih inklusif untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

d. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Ketua BPD menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan dinas terkait di tingkat kabupaten untuk mendapatkan arahan dan bimbingan teknis dalam pengawasan Dana Desa.³⁰

Pemerintah desa mendorong kolaborasi ini untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.³¹

Kolaborasi ini sesuai dengan prinsip **masalah** dalam *siyasah dusturiyah*, di mana kerja sama antarlembaga bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan umum. BPD perlu terus meningkatkan kerja sama agar pengawasan Dana Desa memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

²⁹ Sunarto, Tokoh Agama, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 25 Februari 2025, Puku 15.00

³⁰ Muyadi, ketua BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 16 Februari 2025, Puku 10.00

³¹ Lesy Susanti, Kepala Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 20 Februari 2025, Puku 11.00

Kesimpulan Tinjauan, Upaya Optimalisasi Kewenangan BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas sudah berjalan cukup baik yaitu dengan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi BPD, Melakukan Mekanisme dan Strategi Pengawasan, Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan dan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah namun berdasarkan wawancara diatas terdapat sedikit kendala diantaranya : Dana operasional BPD sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan pengawasan yang optimal, Sebagian anggota BPD merasa belum sepenuhnya memahami aspek teknis pengelolaan Dana Desa dan Tidak semua masyarakat aktif dalam kegiatan pengawasan, sehingga peran BPD menjadi lebih berat.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Siyāsah Dustūriyyah adalah salah satu ruang lingkup kajian fiqh siyāsah yang membahas tentang peraturan dasar terkait bentuk pemerintahan suatu negara dan batasan kekuasaan yang dimiliki, cara pemilihan kepala negara, pelaksanaan persoalan umat dengan batasan kekuasaan yang lazim, ketentuan hak-hak dan kewajiban bagi individu dan masyarakat, serta interaksi antara penguasa dan rakyatnya.³²

Siyāsah dustūriyyah merupakan kajian paling utama dalam suatu negara, sebab berkaitan dengan hal-hal mendasar dari suatu negara, yaitu hubungan antara warga negara dengan pemimpin negaranya yang

³² Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, 40.

harmonis demi pemenuhan kebutuhannya. 19 Dalam *Siyāṣah Dustūriyyah* atau ketatanegaraan Islam, Badan Permusyawaratan dapat disebut dengan *Ahl al-hall wa al-‘aqd* *Ahl al-hall wa al-‘aqd* secara leksikal dapat diartikan dengan orang yang memiliki wewenang dalam memutuskan dan mengikat.³³

Menurut Rasyid Rida *Ahl al-hall wa al-‘aqd* merupakan orang-orang yang mendapat kepercayaan umat yang dapat terdiri dari para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik, para tokoh wartawan, para ulama ataupun para pemimpin militer.³⁴

Ahl al-hall wa al-‘aqd yang merupakan sekumpulan orang yang menjadi perwakilan kaum muslimin yang dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridha kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang menampung dan menyalurkan aspirasi kaum muslimin.²² Terdapat tiga syarat yang mutlak harus dimiliki oleh *Ahl al-hall wa al-‘aqd*, diantaranya.³⁵

1. Memiliki sifat *murū’ah* yaitu selalu menjaga wibawa dan nama baik serta adil terhadap siapa saja;
2. Memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait seluk beluk ketatanegaraan agar mampu memutuskan suatu pilihan dan tidak harus mencapai keilmuan di tingkat *ijtihād* dalam hukum;

³³ Rojak, 71.

³⁴ Rojak, 71.

³⁵ Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, 74.

3. Memiliki wawasan yang luas, bijak, kritis, dan cerdas sehingga berkemampuan menilai berbagai kemungkinan yang lebih baik guna kemaslahatan umat.

Ahl al-hall wa al-‘aqd dalam Islam haruslah orang-orang yang mempunyai kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan serta mampu menyelesaikan segala permasalahan pertahanan dan ketahanan, juga berbagai masalah kemasyarakatan dan politik.²⁴ Ahl al-hall wa al-‘aqd terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari berbagai profesi dan kalangan manapun.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ahli fiqh berpendapat bahwa Ahl al-hall wa al-‘aqd hanya memiliki fungsi dalam bidang politik saja.²⁶ Lembaga Ahl al-hall wa al-‘aqd secara garis besar memiliki dua wewenang:³⁶

1. Mengimbau kepada kebajikan dengan membuat keputusan, aturan, dan peraturan atau undang-undang untuk kepentingan umum melalui proses musyawarah. Setiap tindakan yang dilakukan diharapkan dapat mewakili tujuan masyarakat dan berpotensi untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat secara keseluruhan. 2
2. Setelah terdapat bukti secara penuh dan dilakukan musyawarah bersama, Ahl al-hall wa al-‘aqd memiliki wewenang menindak oknum penguasa yang melanggar ketentuan yang berlaku, mulai

³⁶ Ramadani, “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah,” 43–44.

dari tingkat teguran sampai dengan tingkat pemberhentian. Pembentukan lembaga Ahl al-hall wa al-'aqd dipandang penting bagi pemerintahan Islam mengingat banyaknya urusan negara yang perlu diselesaikan.

secara cekatan dan tegas demi melayani kepentingan umat Islam. Terbentuknya pelembagaan majelis yang dikenal dengan Ahl al-hall wa al-'aqd ini, dikutip oleh para ulama fikih siyasah karena beberapa alasan, diantaranya:

1. Perihal permasalahan kenegaraan dan pembentukan undang-undang, rakyat tidak mungkin diikutsertakan secara menyeluruh untuk dimintai pendapatnya. Oleh sebab itu, harus terdapat kelompok perwakilan rakyat untuk dilibatkan dalam musyawarah untuk pembentukan undang-undang dan menentukan kebijakan pemerintahan.
2. Secara individu rakyat tidak dapat berkumpul untuk berdiskusi di satu lokasi, terutama karena beberapa dari mereka pasti memiliki pendapat yang lemah dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tidak dapat menyuarakan pikiran mereka selama diskusi.
3. Suatu diskusi dapat terlaksana hanya jika jumlah peserta terbatas. Kemungkinan keberhasilan sangat rendah, apabila dalam setiap diskusi yang diadakan semua orang turut hadir didalamnya.

4. Kewajiban menjunjung tinggi kepentingan negara dan rakyat hanya dapat dilakukan dengan adanya lembaga yang memiliki tujuan tersebut.
5. Hanya ketika ulil amr (pemimpin masyarakat) dipilih oleh lembaga permusyawaratan, maka mematuhi ulil amr secara mengikat dapat dilakukan.
6. Dalam ajaran Islam, hanya menekankan keharusan membentuk organisasi konsultatif sebagaimana yang dicantumkan dalam surah al-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Selain itu, Nabi sendiri menekankan perlunya penentuan kebijakan pemerintah.

Sejalan dengan pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, konsep Ahl al-hall wa al-'aqd juga berkembang di zaman modern ini. Para Ulama' berpendapat, pendirian Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lambang representasi dari kehendak rakyat. Dengan memadukan Ahl al-hall wa al-'aqd dengan ideologi politik yang muncul di Barat, para Ulama' memajukan konsep tersebut.

Berdasarkan wewenang di atas, Ahlull Halli Wal Aqdi memiliki tanggung jawab yang penting dalam suatu pemerintahan untuk menemukan solusi yang terbaik dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan harmonisasi kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan wewenang Ahl al-hall wa al-'aqd. Meskipun skala jangkauan BPD berbeda dan lebih terbatas apabila dibandingkan dengan Ahl al-hall wa al-'aqd, akan tetapi hal tersebut tidak merubah syarat dan tanggung jawab yang dimiliki oleh wakil dari masyarakat. BPD harus mampu bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan diri menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai wakilnya.

a. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab dan Kejujuran)

Ketua BPD menegaskan bahwa pengawasan Dana Desa dilakukan dengan penuh amanah untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁷

Tokoh agama menilai bahwa BPD telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi agar masyarakat lebih percaya.³⁸

b. Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umum)

Kepala Desa menyebutkan bahwa pengawasan BPD bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar

³⁷ Muyadi, ketua BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 16 Februari 2025, Puku 10.00

³⁸ Sunarto, Tokoh Agama, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 25 Februari 2025, Puku 15.00

memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan.³⁹

Beberapa masyarakat merasa bahwa program yang diawasi oleh BPD sudah memberikan dampak positif, tetapi berharap pemerataan manfaat bisa ditingkatkan.⁴⁰

c. Prinsip Syura (Musyawarah dan Partisipasi)

Ketua BPD menjelaskan bahwa seluruh keputusan terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk hasil pengawasan, selalu dibahas dalam forum musyawarah desa.⁴¹

Musyawarah dianggap sudah mencerminkan prinsip Islam, tetapi inklusivitas dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.⁴²

Kesimpulan Tinjauan: Tinjauan *siyasaḥ dusturiyah* menunjukkan bahwa kewenangan BPD dalam pengawasan Dana Desa sudah mencerminkan prinsip amanah, maslahah, dan syura. Namun, penguatan pada aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi teknis masih diperlukan untuk mencapai optimalisasi yang lebih baik.

1. Temuan Peneitian

Berdasarkan peneitian diatas terdapat temuan dalam peneitian diantaranya :

³⁹ Lesy Susanti, Kepala Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 20 Februari 2025, Puku 11.00

⁴⁰ Murni, Masyarakat Desa, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 23 Februari 2025, Puku 11.00

⁴¹ Muyadi, ketua BPD, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 16 Februari 2025, Puku 10.00

⁴² Sunarto, Tokoh Agama, Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas, 25 Februari 2025, Puku 15.00

- a. Dana operasional BPD sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan pengawasan yang optimal.
- b. Sebagian anggota BPD merasa belum sepenuhnya memahami aspek teknis pengelolaan dana desa.
- c. Tidak semua masyarakat aktif dalam kegiatan pengawasan, sehingga peran BPD menjadi lebih berat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Upaya BPD di desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui pelatian, kordinasi rutin, musyawarah desa, dan kolaborasi dengan pemerintah desa
2. Kewenangan BPD desa Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas dalam pengawasan pengelolaan dana desa dalam perspektif Siyasah Dusturiah telah mencerminkan prinsip prinsip amanah,masalahah,dan syura namun transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi teknis anggota BPD masih perlu ditingkatkan untuk pengawasan yang lebih efektif

B. Saran

1. Untuk BPD Desa Sungai Pinang

Penguatan Kapasitas dan Kompetensi: Mengikuti pelatihan intensif secara berkala dan aktif mencari informasi terkait regulasi Dana Desa guna meningkatkan pemahaman teknis.

Optimalisasi Dana Operasional: Mengelola dana operasional dengan efisien dan mencari alternatif pendanaan untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Peningkatan Sosialisasi: Secara rutin melaporkan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui forum musyawarah atau media informasi desa agar transparansi lebih terjaga.

2. Untuk Pemerintah Desa Sungai Pinang

Dukungan Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBDes untuk mendukung pelatihan dan kegiatan pengawasan oleh BPD.

Koordinasi Intensif: Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan BPD dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa guna menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

3. Untuk Masyarakat Desa Sungai Pinang

Aktif dalam Pengawasan: Berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah desa dan memberikan masukan yang konstruktif terkait pengelolaan Dana Desa.

Pengawasan Berbasis Komunitas: Membentuk kelompok pengawasan berbasis masyarakat untuk mendukung BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa.

4. Untuk Pemerintah Daerah

Pelatihan dan Pendampingan Teknis: Menyelenggarakan pelatihan teknis yang rutin dan menyediakan pendampingan bagi BPD agar pengawasan Dana Desa lebih efektif.

Penyediaan Sarana Pengawasan: Memberikan fasilitas dan teknologi yang mendukung kelancaran pengawasan Dana Desa di tingkat desa.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan Dana Desa di Desa Sungai Pinang dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syukri, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 3 (2020)
- Ahmad Syukri, "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 5, no. 2 (2022)
- Ahmad Syukri, "Peran BPD dalam Pengelolaan Dana Desa yang Efektif," *Jurnal Tata Kelola Desa* 11, no. 1 (2022)
- Ahmad Syukri, "Peran Dana Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 3 (2020)
- Ahmad Syukri, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Tata Kelola Desa* 8, no. 2 (2021)
- George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2018)
- Jubair situmorang. *Siyasah dusturiyyah*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA. 2012
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Panduan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Kemendesa, 2019)
- Muhammad Abdillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (London: Cambridge University Press, 1986)
- Nasruddin, *Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Pemerintahan* (Bandung: Al-Mizan, 2019)
- Nurul Huda, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior* (New Jersey: Pearson Education, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003)

Zuhraeni, *Hukum pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016)

LAMPIRAN

No	Narasumber	Topik Pembahasan	Pertanyaan Wawancara
1	Ketua BPD	Peningkatan kapasitas dan kompetensi BPD	- Apa saja pelatihan atau bimbingan teknis yang pernah diikuti oleh anggota BPD terkait pengawasan Dana Desa?
			- Bagaimana upaya BPD dalam meningkatkan pemahaman regulasi terkait Dana Desa?
			- Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengikuti pelatihan atau meningkatkan kompetensi?
2	Anggota BPD	Mekanisme pengawasan Dana Desa	- Bagaimana mekanisme pengawasan Dana Desa yang diterapkan oleh BPD di Desa Sungai Pinang?
			- Seberapa sering BPD melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau Dana Desa?
			- Apa saja tantangan yang dihadapi selama pengawasan?
3	Kepala Desa	Kolaborasi dengan pemerintah desa dan daerah	- Bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD dalam pengelolaan Dana Desa?
			- Apa langkah yang diambil pemerintah desa untuk mendukung optimalisasi kewenangan BPD?
4	Masyarakat Desa	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa	- Bagaimana pandangan Anda terhadap keterbukaan BPD dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa?
			- Apa saran Anda untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa?
5	Tokoh Agama	Prinsip amanah dalam pengawasan Dana Desa	- Bagaimana Anda menilai komitmen BPD dalam menjalankan amanah sebagai pengawas Dana Desa?
		Prinsip masalah dalam pengawasan Dana Desa	- Apakah menurut Anda pengawasan BPD telah memastikan Dana Desa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat secara maksimal?
		Prinsip syura dalam pengambilan keputusan	- Apakah musyawarah desa sudah mencerminkan nilai-nilai syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan terkait Dana Desa?

6	Semua Narasumber	Kendala dan rekomendasi	- Apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan Dana Desa?
			- Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dana Desa oleh BPD?

DOKUMENTASI



